

DOUM (Dari, Oleh, Untuk Masyarakat)

PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN

Edisi Juni 2006



MENU BULAN INI...

- Kapan Suatu Tindakan Disebut Perbuatan Perdata & Pidana?
- Apa Beda Hukum Perdata & Pidana?
- Apa Beda Hukum Acara Perdata & Pidana?
 - Contoh Kasus Pidana & Perdata

Dikeluarkan oleh:
Unit Penanganan Masalah
Unit Komunikasi Informasi dan Edukasi
Konsultan Manajemen Nasional - PPK

APA HUKUM PIDANA DAN PERDATA ITU?

Tanpa disadari, kita sering melakukan aktivitas hukum dalam keseharian, lho. Misalnya, sewa menyewa, jual beli, perjanjian kredit, dll. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara (sebagai pembuat dan penegak hukum).

Untuk mendapatkan pengakuan dari Negara, dalam melakukan tindakan hukum diperlukan syarat-syarat yang bersifat administratif. Misal: dalam melakukan perjanjian jual beli barang/ material/ tanah, agar dianggap sah maka diperlukan bukti-bukti seperti akta jual beli barang/ material/ tanah, kwitansi pembayaran dll. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan sepihak atau wanprestasi salah satu pihak di kemudian hari.

Aturan-aturan mengenai tindakan hukum tersebut dibedakan menjadi dua (2) yaitu: Hukum Perdata & Pidana.

APA ITU HUKUM PERDATA & PIDANA?

Hukum Perdata mengatur hubungan hukum seseorang dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan

Contoh Hukum Perdata: A merupakan anggota kelompok simpan pinjam PPK. Pada waktu meminjam dana PPK si A terikat kontrak dengan program PPK melalui UPK. Hubungan hukum antara A dan UPK dikenai aturan hukum Perdata. Bila dikemudian hari A tidak mau mengembalikan uang yang dipinjamnya, tindakan ini akan dikenai aturan hukum perdata.

Hukum Pidana mengatur hubungan seseorang (sebagai warga Negara) dengan Negara (sebagai penguasa tata tertib masyarakat)

Contoh Hukum Pidana: Ketua kelompok UEP Bunga Mawar Tidak menyerahkan setoran kelompok kepada UPK, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana ini masuk dalam klausul delik pidana penggelapan

BAGAIMANA PENERAPAN HUKUM PERDATA & PIDANA?

Pelanggaran terhadap aturan hukum perdata baru dapat diambil tindakan oleh Pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan (Penggugat).

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan/laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian oleh keluarga, dll.

Dalam hal terjadi tindakan diluar hukum baik pidana maupun perdata, penanganannya diatur dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata

APA BEDA HUKUM ACARA PERDATA & PIDANA

1. Cara Mengadili :

- Perdata mengatur cara mengadili perkara di muka Pengadilan Perdata.
- Pidana mengatur cara mengadili perkara Pidana di muka Pengadilan Pidana oleh hakim Pidana.

2. Pelaksanaan :

- Perdata: inisiatif berasal dari pihak yang dirugikan (berkepentingan).
- Pidana: Inisiatif datang dari Penuntut Umum/ Jaksa.

3. Penuntutan :

- Perdata: yang menuntut tergugat adalah pihak yang dirugikan/ Penggugat yang berhadapan dengan tergugat. Tidak ada Penuntut Umum/ Jaksa.

- Pidana: Terdapat seorang Jaksa sebagai penuntut umum di Pengadilan. Jaksa menjadi Penuntut Umum yang mewakili Negara, berhadapan dengan terdakwa.

4. Alat Bukti :

- Perdata: terdapat 5 alat bukti, yaitu: tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
- Pidana: alat bukti bisa berupa: tulisan, saksi, persangkaan, dan pengakuan (tidak termasuk sumpah).

5. Penarikan Kembali Perkara :

- Perdata: sebelum ada putusan hakim, pihak-pihak yang terkait boleh menarik kembali perkaranya.
- Pidana: perkara yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali.

6. Kedudukan Pihak :

- Perdata: para pihak mempunyai kedudukan yang sama. Hakim bertindak sebagai wasit yang bersifat pasif.
- Pidana: Kedudukan Jaksa lebih tinggi dari pada terdakwa. Hakim turut bersifat aktif.

7. Dasar Keputusan Hakim :

- Perdata: putusan hakim dapat mendasarkan diri pada kebenaran formal saja.
- Pidana: putusan hakim harus mencari kebenaran material (menurut keyakinan dan perasaan keadilan).

8. Hukuman :

- Perdata: tergugat yang terbukti kesalahannya dihukum denda atau kurungan sebagai pengganti denda.
- Pidana: terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/ penjara/ kurungan atau denda, bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu.

CONTOH KASUS PIDANA

Di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, terjadi penyalahgunaan dana PPK Rp544, 7 juta dengan modus pemalsuan tanda tangan FK, tokoh masyarakat, bendahara UPK serta rekening.

Kasus ini masuk dalam lingkup Hukum Pidana, karena ada unsur pemalsuan tanda bukti identitas orang lain dan mengambil uang simpanan tanpa sepengetahuan pemilik/ yang disertai dana. Dalam KUHP, hal ini masuk dalam kategori tindak pencurian.

CONTOH KASUS PERDATA

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air bersih, *supplier* telah menerima dana PPK untuk menyerahkan sejumlah barang/ material sesuai perjanjian dengan TPK, tetapi akhirnya material tidak dikirim.

Kasus ini masuk dalam lingkup Hukum Perdata, karena ada unsur *wanprestasi/* ingkar janji dalam perjanjian jual beli barang antara masyarakat yang telah menyerahkan uang.



Mengapa kita perlu mengetahui perbedaan tindak hukum Perdata & Pidana?

Untuk menghindarkan kita dari langkah penanganan yang tidak tepat, terutama dalam memfasilitasi penanganan masalah melalui jalur hukum formal. Misalnya, bila laporan ditolak kepolisian karena hal yang diadukan adalah masalah perdata.

Dari Kami...

Pecinta PPK yang Kompak!

Bulan Juni 2006 ini, Unit Penanganan Masalah bersama Unit Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) menyajikan leaflet bertema ” **Perbedaan Hukum Perdata dan Pidana**”.

Tema ini disuguhkan untuk lebih memperkaya pemahaman pelaku PPK tentang informasi hukum dalam upaya mencegah masalah dan menangani kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan PPK.

Salam Si -Kompak

Redaksi



Unit Penanganan Masalah dan
Komunikasi Informasi dan Edukasi
Konsultan Manajemen Nasional
Program Pengembangan Kecamatan
Graha Pejaten 2-3 Jl. Raya Pejaten
Ps. Minggu, Jakarta 12510
Phone (+6221)7988918
Fax (+6221)7974712

Anda menemukan masalah/ komplain terhadap pelaksanaan PPK ?

Kirim pengaduan ke PO BOX 612 JKP